



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: [info.dpmptspbombana@gmail.com](mailto:info.dpmptspbombana@gmail.com)

Nomor : **503.13/0008/DPMPSTP/03/2020**  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi Prinsip**

Kepada Yth.  
Branch Manager  
PT. Midi Utama Indonesi Tbk.  
Di-  
Kota Kendari.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 07/MUI/MKS/LCS/II/2020, tanggal 5 Maret 2020, Perihal : Permohonan Rekomendasi Prinsip , dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui rencana saudara untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau di Supermarket / Minimarket., dengan rincian sebagai berikut:

**I. KETERANGAN PERUSAHAAN**

1. Nama Perusahaan : PT. Midi Utama Indonesi Tbk.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.672.927.7-054.000
3. Akta Pendirian dan Perubahannya :

Nama Notaris	Nomor Akta	Tanggal Akta
Frans Elsius Muliawan, S.H.	25	28 April 2008
Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn.	19	18 Mei 2017

4. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia :

Nomor Pengesahan	Tanggal Pengesahan
AHU-31936.AH.01.02.Tahun 2008	10 Juni 2008
AHU-AH.01.03-0143303	7 Juni 2017

5. Alamat Lengkap : Jl. Pattimura,  
Kel. Puuwatu,  
Kec. Puuwatu,  
Kota Kendari,  
Prov. Sulawesi Tenggara.



- Nomor Telepon : 04013418661
- Faksimili : -
- E-Mail : [fandi.setiawan@kdr.mu.co.id](mailto:fandi.setiawan@kdr.mu.co.id)

## II. KETERANGAN RENCANA KEGIATAN USAHA

### A. RENCANA KEGIATAN USAHA

1. Bidang Usaha : - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau di Supermarket / Minimarket. ( KBLI 47111 )

2. Lokasi Kegiatan Usaha :  
Alamat :

Desa/Kel	Kecamatan
Kel. Kasipute	Kec. Rumbia
Kel. Doule	Kec. Rumbia
Kel. Lameroro	Kec. Rumbia
Kel. Lauru	Kec. Rumbia Tengah
Desa Lantari	Kec. Lantari Jaya
Desa Watu-Watu	Kec. Lantari Jaya
Desa Watukalangkari	Kec. Rarowatu
Kel. Bambiaea	Kec. Poleang Timur
Kel. Boepinang	Kec. Poleang

Kabupaten : Bombana

Provinsi : Sulawesi Tenggara

3. Luas Tanah yang diperlukan : ± 450 M<sup>2</sup>

4. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :

a. Laki-Laki	:	5 Orang
b. Wanita	:	4 Orang
Jumlah	:	9 Orang

5. Investasi (Rp)

- a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah	:	Rp.	,-
- Bangunan Gedung	:	Rp.	,-
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang	:	Rp.	255.000.000,-
- Lain - Lain	:	Rp.	41.500.000,-

Sub Jumlah	:	Rp.	296.500.000,-
------------	---	-----	---------------

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over)	:	Rp.	124.500.000,-
------------------------------------	---	-----	---------------

Jumlah	:	Rp.	421.000.000,-
--------	---	-----	---------------

Waktu Penyelesaian : 12 (dua belas) Bulan  
Proyek



Perusahaan Saudara diwajibkan menyampaikan data kemajuan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi Prinsip ini digunakan untuk melakukan persiapan – persiapan dalam penyelesaian perizinan yang diperlukan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi Prinsip ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal dikeluarkannya dan **dinyatakan tidak berlaku** apabila lokasi tersebut **tidak sesuai** dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam **Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana** dan atau perusahaan saudara **melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku**.

Rumbia, 5 Maret 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bombana

**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Perdagangan RI *di Jakarta*;
  2. Kepala BKPM RI *di Jakarta*;
  3. Kepala BPN RI *di Jakarta*;
  4. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan RI *di Jakarta*;
  5. Gubernur Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
  6. Bupati Bombana (sebagai laporan) *di Rumbia*;
  7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
  8. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
  9. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
  10. Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
  11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
  12. Arsip.
- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.



LEMBAR PARAF HIERAKRI

Dokumen Rekomendasi Prinsip, Nomor 503.13/0008/DPMPTSP/03/2020, Tanggal 5 Maret 2020 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagai mana yang tercantum dibawah ini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	Sekretaris Dinas			
2.	Kepala Bidang Pelayanan			
3.	Kepala Seksi Pelayanan			